

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RTRW 2011-2031 MENGENAI
PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KECAMATAN MIJEN**

Oleh :

Khansa Adila Putri, Sundarso

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon
(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penataan ruang terbuka hijau merupakan perencanaan tata ruang wilayah yang diatur dalam Perda kota Semarang Nomor 14 Tahun. 2011 yang dilatarbelakangi dengan dorongan untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada . Kebutuhan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai daerah resapan diperlukan dalam perencanaan pengembangan luasan ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini untuk mencari solusi atas rendahnya ruang terbuka hijau privat dengan menggunakan landasan Perda No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam mencari solusi atas rendahnya RTH privat.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas implementasi Riant Nugroho untuk melihat proses implementasi dan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informasi dari Bappeda kota Semarang, Dinas Tata kota Perumahan, PT.Karyadeka Alam Lestari dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Luas ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen hingga tahun 2015 sebesar 1,15% untuk RTH Privat dan 49,66% untuk RTH Publik dari luas wilayah. Faktor yang mendorong dan menghambat penyediaan RTH privat adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, disposisi implementor, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Perlu digencarkan sosialisasi dalam upaya meningkatkan RTH privat melalui kegiatan yang menarik dengan melibatkan dunia usaha sehingga masyarakat termotivasi untuk menanam di lingkungan mereka.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau Privat, Resapan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dipandang sebagai instrumen yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain seringkali dituduh sebagai awal mula munculnya permasalahan lingkungan. Seiring berkembangnya zamanakan mempengaruhi ketersediaan RTH yang ada. Hal ini dapat dirasakan melalui banyaknya penduduk yang kini merambah wilayah perbukitan sehingga lahan yang berfungsi sebagai daerah resapan menjadi berkurang karena bertambahnya kawasan perumahan, pusat perkantoran serta pusat hiburan. Fenomena ini mendorong kita untuk tetap mempertahankan RTH di Kecamatan Mijen guna keberlangsungan hidup di masa mendatang.

Tabel Luas Kecamatan , P2KH, dan Luas RTH di Kota Semarang

No	Kecamatan	Luas (Ha)	P2KH	Luas RTH 2010	Luas RTH 2014
1	Semarang Tengah	604,99	100,53	72,01	72,01
2	Semarang Utara	1.133,28	631,62	107,34	107,34
3	Semarang Timur	770,25	116,04	73,45	73,5
4	Gayamsari	549,47	77,53	105,58	105,58
5	Genuk	2.738,44	728,87	1.368,36	1.368,36
6	Pedurungan	2.072,00	326,85	501	501
7	Semarang Selatan	848,05	192,6	373,66	373,66
8	Candisari	555,51	191,37	34,87	34,87
9	Gajahmungkur	764,98	290,24	57,24	57,27
10	Tembalang	4.420,00	1.077,84	1.648,60	1.648,60
11	Banyumanik	2.513,06	1.558,58	2.048,06	2.048,06
12	Gunungpati	5.399,09	3.837,42	3.291,39	3.291,39
13	Semarang Barat	2.386,71	737,25	667,78	667,78
14	Mijen	6.215,25	2.417,92	5.145,39	5.145,39
15	Ngaliyan	3.269,97	1.630,02	1.911,25	1.911,25
16	Tugu	3.129,34	1.979,88	2.641,97	2.641,97
	Jumlah	37.370,39	15.894,56	20.083,95	20.084,03

Sumber: Dinas Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang, 2015

Kecamatan Mijen memiliki luasan terbesar baik luas wilayah maupun luas RTH dibanding dengan kecamatan lainnya. Kecamatan Mijen memiliki arti penting dalam penataan ruang terbuka hijau dikarenakan kawasan tersebut memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya dan Kecamatan Mijen tergolong dalam Kawasan resapan air. Hal tersebut menjadi alasan peneliti mengambil lokasi pada Kecamatan Mijen.

Perda kota Semarang nomor: 14 tahun 2011 pada pasal 64 mencantumkan bahwa setiap wilayah diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari wilayahnya untuk RTH karena proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota, dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik yang merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, serta 10% diperuntukkan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki

oleh swasta atau masyarakat. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut :

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
2. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat;
3. Apabila luas RTH baik publik maupun privat di wilayah yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan dan perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Kenyataannya, Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah perkotaan di kecamatan Mijen tidak seimbang antara jumlah RTH privat dengan RTH Publiknya dilihat dari jumlah pemukiman yang mayoritas tidak menyediakan ruang terbuka hijau. Padahal tujuan penataan ruang terbuka hijau mensyaratkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau minimal 30% terdiri dari 20% ruang terbuka publik dan 10% ruang terbuka hijau privat.

Permasalahan muncul dikarenakan kesenjangan antara harapan dengan

kenyataan. Dalam kenyataannya, pemanfaatan ruang terbesar di Kecamatan Mijen didominasi oleh perumahan dan pertanian. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan penduduk membutuhkan ketersediaan lahan atau tambahan ruang untuk bermukim, sehingga untuk menyediakan ruang terbuka hijau sendiri tergantung dari kebutuhan dan kesadaran masing-masing warga. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah penduduk di Kecamatan Mijen sebagai berikut:

Tabel Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Mijen Tahun 2010-2014

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2010	52.711	916
2	2011	54.875	954
3	2012	56.570	983
4	2013	57.887	1.006
5	2014	59.425	1.033

Sumber :

<http://dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk> Diakses 15 November 2015 Pukul 17.10 WIB

Data di atas menggambarkan pertambahan penduduk Kecamatan Mijen mulai dari tahun 2010 sampai akhir tahun 2014. Dilihat dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2014, jumlah penduduk di Kecamatan Mijen terus meningkat, oleh karena itu sangat mempengaruhi kebutuhan akan pembangunan yang diperkirakan

akan semakin meluas keberadaan bangunan tersebut sehingga penyediaan RTH privat perlu diperhatikan.

Dari permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan terkait dengan Kecamatan Mijen dalam mempertahankan ruang terbuka hijau sebagai berikut:

1. Kondisi Lingkungan ekonomi, sosial masyarakat Mijen
Tingginya kebutuhan masyarakat mempengaruhi penyediaan lahan khusus untuk ruang terbuka hijau dikarenakan kebutuhan masing-masing masyarakat tidak sama. Sehingga penyediaan ruang terbuka hijau privat dikembalikan lagi kepada kesadaran masyarakat dan pihak swasta.
2. Lemahnya Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
Pelanggaran yang muncul dari warga namun kurangnya tindak tegas dari pemerintah seperti tidak adanya teguran dan peringatan terhadap warga yang tidak konsisten terhadap aturan yang ada dengan tidak menyediakan RTH di areal sekitar bangunannya. Jika terus

menerus dibiarkan permasalahan yang semula kecil akan menjadi permasalahan yang besar.

3. Kurangnya Sumberdaya

Kurangnya sumberdaya manusia yang bertugas melakukan pengawasan terkait penataan ruang terbuka hijau di kecamatan Mijen.

Uraian di atas menggambarkan pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau tidak dapat dihindarkan dari permasalahan. Maka dari itu diperlukan upaya untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada supaya komposisinya tetap proporsional, pengendalian yang ketat terhadap pemanfaatan ruang sekitar kawasan resapan air, serta arahan untuk pemenuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen sebesar 30% secara proporsional dari luas kecamatan Mijen sebesar 6.215,25 HA melalui penataan, pemeliharaan dan peningkatan fungsi RTH yang sudah ada. Dengan adanya peraturan daerah bukan untuk membuktikan bahwa kota semarang sudah memiliki peraturan daerah namun agar implementasi dari ketetapan peraturan daerah tersebut bisa direalisasikan di lapangan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah kota Semarang Nomor : 14 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mijen yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mencari solusi atas rendahnya ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen..
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat penyediaan ruang terbuka hijau privat di kecamatan Mijen.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu, administrasi publik, kebijakan publik, proses kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dengan cara pemetaan penelitian. Melalui matriks, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu. Terlihat dari kelima judul artikel ,regulasi yang mendukung berbeda. Kedua, masalah dan tujuan penelitian juga berbeda. Perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada teori atau

model, tipe penelitian dan teknik analisis yang digunakan. Peneliti tidak memiliki kesamaan terhadap ketiga aspek tersebut karena peneliti menggunakan model teori implementasi milik Van Meter Van Horn dengan tipe penelitian deskriptif-analitik dan teknik analisis Milles Hubberman. Perbedaan yang ke empat yaitu mengenai hasil temuan penelitian. Tidak muncul persamaan antara ke lima penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, sehingga dapat dikatakan penelitian peneliti berada pada posisi lebih maju dibandingkan penelitian terdahulu, karena peneliti mengulas permasalahan yang belum pernah diangkat sebelumnya.

Mengenai konsep administrasi publik, George J. Gordon mendefinisikan administrasi publik sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta pengadilan. Lain halnya dengan Arifin Abdulrachman dalam Syafiie (2006:25) yang mendefinisikan Administrasi Publik sebagai ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara.

Robert Eyestone (1971:18) mengatakan bahwa secara luas Kebijakan Publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya. Dalam pendapat lain, Thomas Dye (1975:1) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan. Proses kebijakan publik sendiri meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Implementasi Kebijakan dipandang luas sebagai pelaksanaan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. (Lester Stewart ,2000:104). Selanjutnya Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu (atau kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

D. Fenomena Penelitian

1. Rendahnya ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen:
 - a. Ketepatan kebijakan. Melihat apakah kebijakan yang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang dapat menyelesaikan masalah yang ada.
 - b. Ketepatan pelaksanaan. Melihat bagaimana kebijakan penataan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen dilaksanakan oleh pelaksana yang kompeten dan tepat seperti peraturan yang ada.
 - c. Ketepatan target. Melihat kesesuaian target yang telah direncanakan oleh implementor dan target-target yang ada dapat menerima kebijakan yang telah dibuat.
 - d. Ketepatan lingkungan terkait dengan interaksi atau hubungan antara perumus, pelaksana dan lembaga lain yang terkait serta melihat bagaimana pandangan publik mengenai kebijakan.
 - e. Ketepatan proses. Melihat proses kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen berjalan, dimulai dari awal mengapa kebijakan ini dibuat, tahap sosialisasi hingga tahap proses dimana kebijakan

ini diterima atau ditolak oleh pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat penyediaan ruang terbuka di kecamatan Mijen yang dilihat dari lima aspek yaitu:
 - a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - b. Sumberdaya
 - c. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas
 - d. Disposisi Implementor
 - e. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kecamatan Mijen . Situs penelitian disini terdiri dari Kecamatan Mijen , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan, serta Karyadeka Alam Lestari. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Milles dan Huberman dalam Djunaidi (2014:308) yang meliputi Reduksi data, yaitu memfokuskan pada hal penting serta

mencari tema serta polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Penyajian Data dengan teks yang bersifat naratif dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi.

PEMBAHASAN

- A. Implementasi Perda kota Semarang Nomor: 14 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 Mengenai Penataan Ruang Terbuka Hijau terkait Rendahnya Ruang Terbuka Hijau Privat di Kecamatan Mijen

Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Mijen



Sumber : Dokumentasi Pribadi

Proses Implementasi Kebijakan dilihat dari lima aspek efektifitas implementasi yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, ketepatan proses seperti yang dijelaskan berikut ini :

- Ketepatan Kebijakan : Kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang ada yaitu rendahnya RTH privat di Kecamatan Mijen dengan upaya yang dilakukan mengacu pada perda kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 sehingga kebijakan tersebut dikatakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Kebijakan juga telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan karakter kebijakannya

**Rendahnya RTH privat di
Kec.Mijen**



Sumber : Dokumentasi Pribadi

- Ketepatan Pelaksanaan : Kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen telah melibatkan aktor pelaksana yang tepat sesuai dengan tupoksi masing-masing yaitu Bappeda kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Perumahan, BPPT, BLH, Dinas kebersihan dan Pertamanan, Satpol

PP, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan ESDM, Dinas PJPR, REI, Pengembang Perumahan, dan Masyarakat

- Ketepatan Target : Target implementasi yaitu masyarakat Kecamatan Mijen. Tidak ada tumpang tindih antara Peraturan Daerah kota Semarang Nomor: 14 Tahun 2011 dengan kebijakan atau program lain yang serupa karena kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sifatnya memperbaharui.
- Ketepatan Lingkungan : Lingkungan Endogen ditandai dengan dibentuknya badan koordinasi penataan ruang daerah guna mensinkronkan kondisi di masing-masing SKPD sehingga tercipta interaksi antar perumus, pelaksana dan lembaga lain yang terkait. Lindungan Eksogen melihat persepsi masyarakat terkait kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen sudah baik ditandai dengan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan implementasi.
- Ketepatan Proses : Pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen meliputi tahap perencanaan, pemanfaatan

dan pengendalian. Kendala implementasi yaitu proses pengawasan. Untuk mengatasi kendala tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk saling mengawasi. Prioritas Utama yang ingin dicapai yaitu meningkatkan prosentase RTH privat sebagai upaya mempertahankan fungsi Kecamatan Mijen tersebut sebagai kawasan resapan. Aspek yang harus diperhatikan supaya implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen berhasil antara lain aspek jalan, aspek lingkungan, aspek planologis perkotaan, aspek ekologis, dan aspek estetis lansekap. Masyarakat mengetahui keberadaan perda nomor 14 Tahun 2011 ini hanya mengatur mengenai penataan RTH publik saja sedangkan mengenai RTH privat masyarakat Mijen sendiri masih berpandangan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen sudah memenuhi persyaratan sehingga mereka merasa tidak perlu menyediakan ruang terbuka hijau privat.

B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat penyediaan RTH privat di Kecamatan Mijen

Guna mengetahui faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen, maka peneliti melihat berdasarkan pada model implementasi menurut Van Meter dan Van Horn, sebagai berikut :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam melaksanakan kebijakan implementor telah mengetahui ukuran, tujuan dan sasaran dari kebijakan penataan ruang terbuka hijau ini. Bahwa tujuan dari penataan ruang terbuka hijau ini adalah untuk mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada. Kedua, untuk mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi. Ketiga, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota. Keempat, untuk Mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat. Kelima, untuk mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau. Dan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Tujuan yang

belum tercapai yaitu meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota dikarenakan rendahnya RTH privat di Kecamatan Mijen sehingga tujuan tersebut tetap harus dijalankan terus karena merupakan amanat undang-undang penataan ruang yang diturunkan ke perda RTRW. Sehingga pelaksanaannya secara bertahap.

2. Sumberdaya

Dalam hal kualitas SDM yang ada dapat dikatakan baik karena para implementor merupakan orang lapangan yang tentunya sudah paham mengenai lingkungan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen dan mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun jumlah mereka dikatakan masih sangat kurang ditambah kurangnya kepekaan masyarakat dalam membantu melakukan pengawasan di lingkungan mereka sendiri. Terkait dengan ketersediaan data yang mendukung proses implementasi adalah dengan adanya KRK yang mengatur mengenai ketentuan peruntukan ruang dalam pembangunan yang

bersumber dari peta rencana tata ruang wilayah kota Semarang dalam Perda kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 serta ijin mendirikan bangunan itu sendiri. Sarana prasarana merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendukung peningkatan RTH Privat. Hal ini dibuktikan dengan penyediaan bibit oleh Dinas Pertanian dan masyarakat dapat mengajukan bantuan bibit ke Dinas pertanian kota Semarang. Sumberdaya finansial merupakan salah satu sumberdaya penting dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen, dalam hal ini sudah tersedia anggaran untuk penyediaan bibit sebagai upaya pemenuhan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi yang terjalin antar implementor masih perlu diperhatikan dibuktikan dengan kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pelaksana dalam hal ini instansi, swasta dengan masyarakat kecamatan Mijen, sehingga pengawasan yang seharusnya masyarakat ikut mengawasi tetapi masyarakat

hanya mengandalkan pengawasan dari pemerintah saja sehingga terkesan tidak ada koordinasi. Sedangkan mengenai penyampaian informasi oleh implementor terhadap masyarakat dilakukan melalui web yaitu website semarangkota.go.id juga melalui pelayanan krk dan sosialisasi terkait upaya menyediakan RTH privat melalui kegiatan *Forum Group Discussion, Public Hearing*, musrenbang kelurahan dan kecamatan dan rapat RT dan RW. Penyampaian informasi sering ditemukan kendala seperti masyarakat yang tidak hadir saat dilaksanakannya proses sosialisasi terkait dengan kesibukan masyarakat yang berbeda satu sama lain sehingga informasi tidak dapat disampaikan secara tuntas. Program yang sedang berjalan dalam rangka membantu proses implementasi kebijakan ini adalah penerbitan KRK, penerbitan CD RTH dan program penghijauan di lingkungan sekitar masyarakat sehingga diharapkan masyarakat termotivasi dengan adanya program tersebut dan mencoba melakukan penghijauan di pekarangan mereka sendiri.

4. Disposisi Implementor

Implementor sudah mendukung kebijakan tersebut dengan mereka sudah melakukan tugasnya dengan baik dan mereka cepat tanggap setiap ada permasalahan yang muncul dalam proses implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau ini. Terkait dengan pendelegasian wewenang dalam implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen ini sudah sesuai dengan tupoksi masing masing. Sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu sikap implementor sudah sesuai dengan rencana kebijakan yang telah dibuat dengan implementor sudah mengetahui dan memahami kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kecamatan Mijen ini.

5. Kondisi Ekonomi, sosial, politik

Implementasi telah didukung oleh elit politik yaitu Legislatif DPRD kota yang menyetujui dan mengesahkan perda kota Semarang nomor 14 Tahun 2011 ini, karena kebijakan merupakan suatu proses politik. Melihat dari lingkungan ekonomi dan sosial masyarakat, terdapat dua golongan masyarakat yaitu

masyarakat yang peduli dengan lingkungan dengan membantu mempertahankan fungsi hijau diwujudkan dalam mereka menyediakan ruang terbuka hijau privat dan masyarakat menengah kebawah dengan kondisi sosial ekonomi mereka yang cukup lemah, sehingga menimbulkan masalah sosial dimana masyarakat menjadi apatis dengan mereka tidak menyediakan ruang terbuka hijau privat di pekarangan rumah mereka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Efektivitas implementasi kebijakan Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 terkait rendahnya penataan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen sudah mampu memfasilitasi untuk mengatasi rendahnya RTH privat yang ada dengan memaksimalkan peran aktor yang terlibat dengan cara saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk mencapai target yang diinginkan dan mendapat respon yang positif dari masyarakat Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab-bab sebelumnya maka diketahui Implementasi Perda kota Semarang

Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW 2011-2031 mengenai Penataan Ruang terbuka hijau terkait rendahnya RTH privat di Kecamatan Mijen untuk kewenangan implementor sudah berjalan dengan baik namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang belum sesuai dengan regulasi yang melandasinya.

Berdasarkan variabel milik van Meter dan Van Horn dapat diketahui faktor pendorong dan penghambat penyediaan RTH privat di Kecamatan Mijen sebagai berikut :

- **Faktor Pendorong :**

1. **Ukuran Dan Tujuan Kebijakan**

Aktor pelaksana kebijakan telah memahami tujuan dan sasaran kebijakan serta berkomitmen tetap berpedoman terhadap perda RTRW dalam kegiatan pembangunan di kecamatan Mijen.

2. **Disposisi Implementor**

Pendelegasian wewenang dalam proses implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen khususnya dalam penyediaan RTH privat telah berjalan sesuai tupoksi masing masing ditunjukkan dengan sikap antusias dan sikap yang responsif implementor dalam melaksanakan kebijakan

penataan ruang terbuka hijau di kecamatan Mijen.

- Faktor Penghambat :

1. Sumberdaya

Kurangnya SDM yang menjalankan fungsi pengawasan dari penyediaan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen

2. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Seringnya *miss communication* antara pemerintah, pihak swasta dengan masyarakat terkait penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai upaya penyediaan RTH privat sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan secara tuntas juga kurangnya minat masyarakat untuk menghadiri proses sosialisasi dikarenakan berbagai macam kesibukan masyarakat .

3. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, Politik

Terdapat beberapa masyarakat yang tidak menyediakan ruang terbuka hijau privat dikarenakan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa masih

ditemukan beberapa hambatan yang terdapat pada implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mijen dalam meningkatkan prosentase RTH privat. Oleh karena itu, maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan komitmen dan tanggung jawab instansi penataan ruang yang terkait dalam memberikan kemudahan bantuan guna meningkatkan ruang terbuka hijau privat di Kecamatan Mijen ;

- b. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan dan *staff* tentang pembagian kerja dalam pelaksanaan penataan ruang terbuka hijau terkait peningkatan RTH privat di Kecamatan Mijen;

- c. Membuat prosedur penyusunan program yang sistematis, agar program dapat berjalan lebih efektif dan efisien;

- d. Sosialisasi lebih digencarkan dalam upaya meningkatkan ruang terbuka hijau privat melalui kegiatan penghijauan yang menarik dengan melibatkan dunia usaha sehingga masyarakat

- termotivasi untuk menanam di lingkungan mereka;
- e. Terkait masyarakat yang tidak memiliki lahan lagi untuk menyediakan ruang terbuka hijau di pekarangan mereka, dapat disiasati dengan menanam tanaman keras atau tanaman hias pada *polybag*, dan media lain seperti tong, pot semen, di satu sisi tanaman tersebut juga bermanfaat sebagai suplai oksigen bagi penghuni rumah tersebut;
- f. Bagi masyarakat yang mempunyai sedikit lahan terbuka, dimanfaatkan dengan menyediakan sumur resapan. sehingga air hujan yang turun tidak terbuang percuma, tetapi ditampung di tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Almanshur, Fauzan dan M. Djunaidi Ghony.2014.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Budihardjo,Eko.2011.*Penataan Ruang Pembangunan Perkotaan*.Bandung : Alumni
- Dunn,William N.1994.*Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Haris,Herdiansyah.2013.*Wawancara,Observasi,dan Focus Groups (Sebagai instrumen penggalan data kualitatif)*.Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hayat.(Juli 2014).Implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Malang Volume 13 Nomor 1 .
- Moleong,Lexy J.2010.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Purwanto, Erwan Agus.2012.*Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Putra, Aditya Bima Laksana.2013.Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Terhadap Kriteria Vegetasi dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pemukiman, dan Fasilitas Umum di Wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.*Skripsi*.Universitas Negeri Semarang.
- Riyadi,YudhistaAfril.2013.Implementasi PenyelenggaraanKebersihan,Keindahan, Tempat-Tempat Umum dan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan

- Keindahan (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Mojokerto).*Skripsi*.Universitas Brawijaya.
- Rochim,Faidloh Nur dan Joesron Alie Syahbana.2013.Penetapan Fungsi dan Kesesuaian Vegetasi Pada Taman Publik Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekalongan (Studi Kasus: Taman Monumen 45 Kota Pekalongan).*Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota Universitas Diponegoro Volume 2 Nomor 3*.
- Subarsono,AG.2011.*Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta.
- Syafiie,Inu Kencana.2006.*Ilmu Administrasi Publik*.Jakarta : Rineka Cipta.
- Tarigan,Robinson.2008.*Perencanaan Pembangunan Wilayah*.Jakarta : Bumi Aksara
- Wahab, Solichin Abdul.2008. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibowo,Sulistyo.2009.Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Surakarta.*Skripsi*.Universitas Sebelas Maret.
- Winarno,Budi.2014.*Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta : Center Of Academic Publishing Service.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031
- Unduhan Internet**
- <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/04-konsep-konsep-dasar/ruang-terbuka-hijau/> (Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB “Makalah Lokakarya PENGEMBANGAN SISTEM RTH DI PERKOTAAN Dalam rangkaian acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60 Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum”) diakses 24 November 2014 pukul 20.00 WIB
- <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=148944> diakses 28 November 2014 pukul 21.20 WIB.
- <http://lib.unnes.ac.id/18397/1/8150408078.pdf> Skripsi Aditya Bima, UNNES.